

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembayaran upah diawal kerja menjadi beberapa variasi:
 - a. Akibat adanya praktik pembayaran upah secara penuh di awal kerja membuat para pekerja lebih fokus kepada upahya saja, tidak mementingkan lagi perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.
 - b. Akibat dari praktik pembayaran upah di awal kerja mengakibatkan Adanya penyalahgunaan waktu yang dilakukan pekerja yaitu menyalahi ketika selesainya pekerjaan, pekerja hanya mementingkan upah yang dibayar oleh majikana tanpa memperhatikan tugas yang sebenarnya atau objek dari sebuah perjanjian tersebut. Dan pekerja hanya mementingkan upahnya dibayar.
 - c. Adanya ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang dilakukan oleh pekerja, apalagi hak sebagai pekerja sudah dipenuhi oleh majikan tinggal memenuhi kewajiban yang dilakukan oleh pekerja.

- d. Karena pekerja hanya mementingkan upah itu dibayar oleh majikan tanpa mementingkan pekerjaannya itu sudah benar atau tidak.
- e. Akibat dari menyalahi waktu yang diperjanjikan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena salah satu pihak merasa dirugikan.

B. SARAN-SARAN

1. Hendaknya para majikan memberikan ketegasan ketika pekerja melakukan kesalahan dalam perjanjian.
2. Apabila para majikan jika tidak ingin merasa dirugikan hendaknya jangan sepenuhnya membayar upah di awal bekerja.
3. Bagi para majikan hendaknya tidak membayar upah pekerja di awal jika sudah mengetahui pekerjaannya melakukan kesalahan dalam menggunakan waktu.
4. Hendaknya para pekerja memperhatikan perjanjian yang mereka buat dengan majikannya.
5. Para pekerja seharusnya tidak menyalahi waktu selesainya bekerja, meskipun sudah bekerja tetapi tidak ada ketepatan dalam selesainya bekerja.

